



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKKAN WAKIL REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penunjukkan Wakil Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TATA CARA PENUNJUKKAN WAKIL REKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Lampung yang selanjutnya disingkat Unila adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Wakil Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Unila.
- (4) Dosen Unila, selanjut disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
PERSYARATAN WAKIL REKTOR

Pasal 2

- (1) Dosen di lingkungan Unila dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor.
- (2) Pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - f. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- h. sedang menjalani tugas belajar/ izin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; atau
 - d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Unila.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditunjuk dan diangkat dalam jabatan Wakil Rektor, dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum bagi calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dosen pegawai negeri sipil aktif di Unila;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup;
 - e. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam paling rendah pidana kurungan.
- (3) Persyaratan khusus bagi Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor yang sedang menjabat;
 - b. memiliki pengalaman sebagai ketua/ sekretaris jurusan/ bagian, Ketua/ Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. bersedia diangkat menjadi Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup berupa:
 - 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan/ izin belajar atau tugas lain;
 - 2. sanggup melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar Unila, bagi yang memiliki;
 - 3. sanggup melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar Unila bagi yang memiliki;
 - 4. sanggup bekerjasama dengan Rektor dan Wakil Rektor lain.

- d. berpendidikan paling rendah magister (S-2)/ Spesialis (Sp1);
- e. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala Ak.550 kum;

BAB III TATA CARA PENUNJUKAN WAKIL REKTOR

Bagian Kesatu Penunjukan dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 4

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk setiap jabatan Wakil Rektor.
- (3) Pengangkatan Wakil Rektor definitif dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa jabatan Wakil Rektor berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang bersangkutan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Rektor yang lainnya.
- (5) Penunjukan dan pengangkatan Wakil Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Rektor menginventarisasi dosen Unila yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Wakil Rektor;
 - b. Rektor menunjuk salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk dicalonkan dan diangkat menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Wakil Rektor;
 - d. Rektor melantik Wakil Rektor;

Bagian Kedua Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 5

- (1) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Wakil Rektor diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;

- f. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. sedang menjalankan tugas belajar/ izin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; atau
 - d. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil karena berbagai sebab.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor menunjuk Wakil Rektor definitif.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor yang digantikannya.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor: 1583/UN26/KP/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 4 Januari 2016
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN